



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kelurahan Air Itam  
Web: [perkim.babelprov.go.id](http://perkim.babelprov.go.id) E-mail : [perkim@babelprov.go.id](mailto:perkim@babelprov.go.id)  
PANGKALPINANG 33418

Pangkalpinang, 20 April 2020

Nomor : 600/001 /SPPBJ/Darurat.1/2020  
Lampiran :  
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/jasa  
Dalam Penanganan Darurat

Kepada  
Yth. Direktur  
CV. Bangun Persada Wahana Mandiri  
di. -  
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat :

Pekerjaan : Pengadaan Barang Klinik Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
Jenis Pengadaan : Penunjukan Langsung  
Ruang Lingkup : Pengadaan Barang  
Lokasi : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang  
Waktu pelaksanaan : 20 April - 29 Mei 2020

Dengan ini disampaikan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat dimaksud. Hal lebih lanjut yang perlu saudara perhatikan adalah ketentuan yang dipergunakan :

Jenis Kontrak : Harga Satuan  
Cara Pembayaran : Sekaligus  
Pelaksanaan : Meliputi antara lain :  
1. Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan  
2. Serah Terima Lokasi Pekerjaan  
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  
4. Pelaksanaan Pekerjaan  
5. Penghentian Pekerjaan  
6. Perhitungan Hasil Pekerjaan  
7. Serah Terima Hasil Pekerjaan  
8. Penandatanganan Kontrak  
9. Pembayaran

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

  
**Irawan Dwi Yulianto, ST., MT**  
NIP. 197907302005011007

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Yth. Inspektur Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kelurahan Air Itam  
Web: [perkim.babelprov.go.id](http://perkim.babelprov.go.id) E-mail : [perkim@babelprov.go.id](mailto:perkim@babelprov.go.id)  
PANGKALPINANG 33418

## KONTRAK

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang

Klinik Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : 600/004/SP/Darurat.1/2020

Kontrak ini berikut semua lampirannya adalah kontrak kerja, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh, (20-04-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor : 600/002 /BAPB/Darurat.1/2020 Tanggal 20 April 2020, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bersama Nomor : 600/003 /BAPB/Darurat.1/2020 Tanggal 20 April 2020

Nama : Irawan Dwi Yulianto, ST., MT  
NIP : 197907302005011007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/762/DPRKP Tanggal 17 April 2020 tentang selanjutnya disebut "PPK", dengan :

Nama : Ikhwan Barita  
Jabatan : Direktur CV. Bangun Persada Wahana Mandiri  
Berkedudukan di : Jl. KH. Abdullah Addari No. 8 RT/RW.001/002 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Pangkalpinang  
Akta Terakhir Nomor : 02  
Tanggal : 10 November 2014  
Notaris : Mary Mayasari, SH., M.Kn

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. Bangun Persada Wahana Mandiri selanjutnya disebut "Penyedia"

Dengan memperhatikan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan)
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat

## PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Klinik Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen kontrak ini;
- b. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dalam sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;



- c. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan dalam menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili
- d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  2. Menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
  4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Barang Klinik Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

1. Pengadaan Barang Klinik Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **Pasal 2**

#### **HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Jenis Kontrak adalah Kontrak Harga Satuan;
2. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima, Keuntungan dan Biaya Transportasi sebesar Rp. 467.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) ;
3. Kontrak ini dibiayai dari Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
4. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sumselbabel rekening nomor 161 6100 201 atas nama Penyedia CV. Bangun Persada Wahana Mandiri.

#### **Pasal 3**

#### **DOKUMEN KONTRAK**

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ);
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Addendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
  - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan
  - f. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ).

#### **Pasal 4**

#### **MASA KONTRAK**

1. Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak Tanggal Penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan;

## Pasal 5

### HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. Meminta laporan-laporan ataupun dokumentasi yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
  - c. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia dalam penyelesaian pekerjaan
  - d. Melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata acara pembayaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah;
  - b. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak;
  - c. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
  - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama  
CV. Bangun Persada Wahana Mandiri



**Ikhwan Barita**  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Pembuat Komitmen



**Irawan Dwi Yulianto, ST., MT**  
NIP. 19790730 200501 1 007





# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kelurahan Air Itam  
Web: [perkim.babelprov.go.id](http://perkim.babelprov.go.id) E-mail: [perkim@babelprov.go.id](mailto:perkim@babelprov.go.id)  
PANGKALPINANG 33418

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 600/005/SPMK/Darurat.1/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irawan Dwi Yuliantoro, ST., MT  
NIP : 197907302005011007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Berkedudukan di : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan SPPBJ Nomor : 600/001/SPPBJ/Darurat.1/2020 Tanggal 20 April 2020, bersama ini memerintahkan :

Nama : Ikhwan Barita  
Jabatan : Direktur CV. Bangun Persada Wahana Mandiri  
Berkedudukan di : Jl. KH. Abdullah Addari No. 8 RT/RW.001/002 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari  
Pangkalpinang  
Akta Terakhir Nomor : 02  
Tanggal : 10 November 2014  
Notaris : Mary Mayasari, SH., M.Kn

selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Segera melakukan mobilisasi barang dan sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan
2. Paket pengadaan : Pengadaan Barang Klinik Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Tanggal Mulai kerja : 20 April 2020
4. Ruang lingkup dan syarat-syarat pekerjaan :
5. Pengadaan Barang (terlampir)
6. Waktu penyelesaian : sampai tanggal 29 Mei 2020
7. Mulai pekerjaan tanggal 20 April 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 29 Mei 2020
8. Tata cara pembayaran : Sekaligus

9. Ketentuan sanksi:

- a. Jika terjadi kerusakan barang ataupun cacat pabrik maka penyedia wajib bertanggungjawab untuk mengganti barang baru
- b. Jika kegagalan konstruksi maka penyedia wajib bertanggungjawab untuk memperbaiki
- c. Jika terjadi perbedaan spesifikasi teknis pada barang maka penyedia wajib bertanggungjawab untuk mengganti barang baru sesuai dengan spesifikasi

Pangkalpinang, 20 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen,



**Irawan Dwi Yulianto, ST., MT**  
NIP. 197907302005011007

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. Bangun Persada Wahana Mandiri

Penyedia,



**Ikwan Barita**  
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Yth. Inspektur Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gedung Juang, Jalan Pulau Mendanau No. 9 Kelurahan Air Itam

Web: [perkim.babelprov.go.id](http://perkim.babelprov.go.id) E-mail : [perkim@babelprov.go.id](mailto:perkim@babelprov.go.id)  
PANGKALPINANG 33418

Pangkalpinang, 20 April 2020

Nomor : 600/006/BA.Lokasi/Darurat.1/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Serah Terima Lokasi Pekerjaan

Kepada  
Yth. Direktur  
CV. Bangun Persada Wahana Mandiri  
di. -  
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat :

Pekerjaan : Pengadaan Barang Klinik Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jenis Pengadaan : Penunjukan Langsung  
Ruang Lingkup : Pengadaan Barang  
Lokasi : Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang  
Waktu pelaksanaan : 20 April - 29 Mei 2020

Dengan ini dilakukan penyerahan lokasi pekerjaan kepada penyedia guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyedia berdasarkan penyerahan lokasi ini adalah sebagai berikut :

1. Penyedia hanya menjalankan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup pekerjaan.
2. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban lokasi pekerjaan yang diserahkan
3. Bertanggungjawab terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja
4. Mengikuti Peraturan yang berlaku pada lokasi pekerjaan

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,



**Irawan Dwi Yulianto, ST., MT**  
NIP. 197907302005011007

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Yth. Inspektur Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang